



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Kediri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI

Pasal 2

Staf Ahli merupakan unsur pembantu Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Susunan Organisasi Staf Ahli tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis isu-isu strategis;
 - b. penyusunan rekomendasi kepada Walikota sesuai bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas :

- a. melakukan pengkajian/penelaahan terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. mengkoordinasikan penelaahan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- d. dapat menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- e. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam menghadiri forum seminar, rapat ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- g. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas :

- a. melakukan pengkajian/penelaahan terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

- b. memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. mengkoordinasikan penelaahan isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- d. dapat menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- e. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam menghadiri forum seminar, rapat ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- g. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas :

- a. melakukan pengkajian/penelaahan terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. mengkoordinasikan penelaahan isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. dapat menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- e. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam menghadiri forum seminar, rapat ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- g. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan membantu operasional kerja, Staf Ahli didukung staf pelaksana melalui Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Pejabat pada Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Staf Ahli wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Staf Ahli harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

**BAGAN ORGANISASI
STAF AHLI**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL: 27 Desember 2016



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR